

KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO



SEKOLAH TINGGI PEMKAB PURWOREJO



Jln Raya Purworejo- Kutoarjo Km. 6,5 Grantung , Bayan,Purworejo

Telp. (0275) 3140516 – 3306696 Fax: (0275) 3140516

[www.SPP.ac.id](http://www.SPP.ac.id) email : [info@SPP.ac.id](mailto:info@SPP.ac.id)



**PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<p style="text-align: center;">Disiapkan ketua LPM</p>  <p style="text-align: center;">Bayu Seto Rindi Atmojo.,S.Kep.,Ns.,M.Kep</p>		<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p>  <p style="text-align: center;">Wahidin.,S.kep.,Ns.,M.Kep</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Catatan : Dokumen ini milik Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Stikes***



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

Jl. Raya Purworejo – Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo 54224  
Telp/Fax : (0275) 3140576 Website : <https://spp.ac.id> E-mail : [info@spp.ac.id](mailto:info@spp.ac.id)

---

---

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
PEMKAB PURWOREJO  
NOMOR : 09 / Wk.I/ SPP/ V/ 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka Meningkatkan Mutu dan kinerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan mutu pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo.
  2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) No.16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 397/E/O/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kab Purworejo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;
  7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 1193/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dengan nilai “Baik Sekali”;
  8. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Nomor : 0474/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2021 tanggal 09 Oktober 2023 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi “Baik Sekali” Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;

9.Surat Keputusan Yayasan No. 2/SK/MPAPP-BP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pengangkatan KETUA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;

### MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memutuskan kebijakan mutu dan kinerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo ;
- KEDUA : Kebijakan mutu dan kinerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 30 Mei 2023

---

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Pemkab Purworejo



Waludin, S.Kep,N.S,M.Kep

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyusun Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Dokumen kebijakan mutu SPMI ini hadir sebagai usaha Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo agar mewujudkan budaya mutu di institusi sehingga tercipta suasana akademik yang mendukung visi dan misi besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo

Purworejo, 20 Oktober 2023

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bayu Seto R.A.', written in a cursive style.

Bayu Seto R.A.,S.Kep.,Ns,M.Kep

## DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.....	1
B. Deskripsi Umum Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	1
C. Pernyataan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	3
D. Dasar Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	3
E. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	6
F. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	11
Penutup.....	12

## **A. VISI DAN MISI STIKES PEMKAB PURWOREJO**

- **Visi**

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo adalah Mewujudkan Institusi Pendidikan untuk Menghasilkan Lulusan yang unggul, humanis dan resilient pada tahun 2027.

- **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan Kesehatan dengan keunggulan lulusan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tatakelola pendidikan yang profesional, transparan dan akuntabel.
4. Menjalin kerjasama kemitraan secara nasional dan international dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

## **B. DESKRIPSI UMUM KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Fokus kebijakan dan strategi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara umum berisi tentang bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memahami, merancang dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di institusi Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan dalam seluruh komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara proporsional, sistematis dan berkelanjutan.

### **C. PERNYATAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

1. Pernyataan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memahami, merancang dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sehingga terwujud budaya mutu.
2. Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan adalah :
  - a. Mencapai Visi dan Misi Perguruan Tinggi
  - b. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan vokasi meliputi RS, Puskesmas, Klinik dan masyarakat umum.
3. Azas kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah :
  - a. Komitmen  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mempunyai komitmen untuk merealisasikan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas sejalan dengan peraturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
  - b. Tanggung Jawab  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mempunyai tanggung jawab sesuai dengan protap dan standar yang ditetapkan pemerintah.
  - c. Humanity  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan mengedepankan azas kemanusiaan dalam menjalankan dan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.



#### **D. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52
  - a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

#### **E. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52
  - a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

#### **F. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52

- a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

## **G. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52
  - a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

## **H. DASAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Penjaminan mutu Pendidikan Vokasi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Dasar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:

- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52
  - a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

- c. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- e. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), pasal 1 butir 2,3,4:

Standar nasional pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan vokasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 4 ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri:

- a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar isi proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran;
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
  - Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 42
- Standar Nasional Penelitian terdiri:
- a. Standar hasil penelitian;
  - b. Standar isi penelitian;
  - c. Standar proses penelitian;
  - d. Standar penilaian penelitian;
  - e. Standar peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. Standar pengelolaan penelitian;

- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 53  
Standar nasional pengabdian masyarakat terdiri
  - a. Standar hasil pengabdian;
  - b. Standar isi pengabdian;
  - c. Standar proses pengabdian;
  - d. Standar penilaian pengabdian;
  - e. Standar pelaksana pengabdian;
  - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian;
  - g. Standar pengelolaan pengabdian;
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 3  
SNPT bertujuan untuk:
  - a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  - b. Mencapai mutu sesuai kriteria SNPT
  - c. Mendorong PT melampaui kriteria SNPT
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pasal 3 (2e, f)  
SNPT sebagai dasar
  - a. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
  - b. Penetapan kriteria SPME melalui akreditasi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Pendidikan vokasi.
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap pendidikan vokasi Menteri

menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), pasal 1 butir 2,3,4:

Standar nasional pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan vokasi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 4 ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri:

  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;
  - c. Standar isi proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran;
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 42  
Standar Nasional Penelitian terdiri:
  - a. Standar hasil penelitian;
  - b. Standar isi penelitian;
  - c. Standar proses penelitian;
  - d. Standar penilaian penelitian;
  - e. Standar peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. Standar pengelolaan penelitian;
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 5  
Standar nasional pengabdian masyarakat terdiri
  - a. Standar hasil pengabdian;

- b. Standar isi pengabdian;
  - c. Standar proses pengabdian;
  - d. Standar penilaian pengabdian;
  - e. Standar pelaksana pengabdian;
  - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian;
  - g. Standar pengelolaan pengabdian;
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 3  
SNPT bertujuan untuk:
    - a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
    - b. Mencapai mutu sesuai kriteria SNPT
    - c. Mendorong PT melampaui kriteria SNPT
  - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pasal 3 (2e, f)  
SNPT sebagai dasar
    - a. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
    - b. Penetapan kriteria SPME melalui akreditasi.
  - Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    - a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Pendidikan vokasi.
    - b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
    - c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap pendidikan vokasi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
    - d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan

kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan pendidikan vokasi.

- e. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh pendidikan vokasi yang terintegrasi secara nasional.
- Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Penjaminan Mutu 2018
- Standar Mutu Kerjasama dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

## I. STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

### 1. Standar Mutu SPMI SNPT dan 9 Kriteria BAN PT dan LAM PTKes

Standar yang dibutuhkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya disajikan pada Tabel 1. Standar mutu dirumuskan dengan mengacu pada SNPT, Visi dan Misi dan Nilai-nilai di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Standar mutu akan dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi diri, audit internal maupun eksternal.


Tabel 1. Standar Mutu  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
1.	Kompetensi lulusan	Hasil Penelitian	Hasil Pengabdian
2.	Isi pembelajaran	Isi Penelitian	Isi Pengabdian
3.	Proses pembelajaran	Proses Penelitian	Proses Pengabdian
4.	Penilaian pembelajaran	Penilaian Penelitian	Penilaian Pengabdian
5.	Dosen dan tenaga kependidikan	Pelaksana Penelitian	Pelaksana Pengabdian
6.	Sarana dan prasarana pendidikan	Sarana dan prasarana penelitian	Sarana dan prasarana pengabdian
7.	Pengelolaan pembelajaran	Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan Pengabdian
8.	Pembiayaan pembelajaran	Pendanaan dan pembiayaan penelitian	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian



## 2. Dokumen SPMI

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumen Mutu

## 3. Dokumen Standar Mutu SPMI

Daftar Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2. Dokumen Standar Mutu  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

<b>NO</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
<b>A</b>	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>
A1	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
<b>B</b>	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>
B1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan
B2	Standar Mutu Isi Pembelajaran
B3	Standar Mutu Proses Pembelajaran
B4	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
B5	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
B6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan
B7	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
B8	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran
<b>C</b>	<b>STANDAR PENELITIAN</b>
C1	Standar Mutu Hasil Penelitian
C2	Standar Mutu Isi Penelitian
C3	Standar Mutu Proses Penelitian
C4	Standar Mutu Penilaian Penelitian
C5	Standar Mutu Pelaksana Penelitian
C6	Standar Mutu Sarana dan prasarana penelitian
C7	Standar Mutu Pengelolaan Penelitian
C8	Standar Mutu Pendanaan dan pembiayaan penelitian
<b>D</b>	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT</b>
D1	Standar Mutu Hasil Pengabdian
D2	Standar Mutu Isi Pengabdian
D3	Standar Mutu Proses Pengabdian
D4	Standar Mutu Penilaian Pengabdian
D5	Standar Mutu Pelaksana Pengabdian
D6	Standar Mutu Sarana dan prasarana pengabdian
D7	Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian
D8	Standar Mutu Pendanaan dan pembiayaan pengabdian
<b>E</b>	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>
E1	Standar Kerjasama
E2	Standar Kemahasiswaan
E3	Standar Perpustakaan
E4	Standar Laboratorium
E5	Standar Praktek Klinik

4. Dokumen Prosedur Tetap(Protap) SPM

Daftar Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Dokumen Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Bidang	Protap
1	Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian KRS</li> <li>2. Perwalian Kartu Rencana Studi</li> <li>3. Pengembangan Kurikulum</li> <li>4. Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP)</li> <li>5. Pelaksanaan Ujian KTI</li> <li>6. UTS dan UAS</li> <li>7. KTI</li> <li>8. Pengawasan Ujian</li> <li>9. Pembuatan dan Validasi Soal</li> <li>10. Penjadwalan Dosen</li> <li>11. Standar kinerja dosen</li> <li>12. Standar Evaluasi Kinerja Dosen</li> <li>13. Pengelolaan PDPT</li> <li>14. Pemagangan Kerja</li> <li>15. Uji Kompetensi</li> <li>16. Yudisium</li> <li>17. Monitoring Kurikulum,</li> <li>18. Monitoring Pimpinan Dalam Pembelajaran</li> <li>19. Pelaksanaan Administrasi Wisuda</li> <li>20. Bimbingan Konseling</li> <li>21. Cuti Mahasiswa</li> </ol>
2	Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>22. Serah Terima Bahan dan Alat Praktek</li> <li>23. Kerusakan Alat Praktek</li> <li>24. Peminjaman Alat/Mesin</li> <li>25. Peminjaman Lab</li> <li>26. Kehilangan Alat Praktek</li> <li>27. Pengadaan Alat Praktek</li> <li>28. Pemeliharaan Alat Praktek</li> </ol>
3	Praktek Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>29. Pengajuan Praktek Klinik</li> <li>30. Pembimbing Praktek klinik</li> <li>31. Evaluasi</li> <li>32. Laporan Pelaksanaan Praktek Klinik</li> </ol>
4	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>33. Penelitian</li> <li>34. Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
5	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>35. Penerimaan Pegawai</li> <li>36. Penilaian Karyawan, Ijin Atau Cuti Pegawai</li> <li>37. Recognition</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>38. Peraturan Kepegawaian</li> <li>39. Pengembangan Karir pegawai</li> <li>40. Pemberhentian Pegawai</li> <li>41. Prosedur Tenaga Kebersihan</li> <li>42. Prosedur Satpam</li> <li>43. Pembinaan/pengarahan Unit</li> <li>44. Prosedur Pengawasan</li> <li>45. Pengendalian</li> <li>46. Evaluasi Rencana Operasional</li> <li>47. Pengangkatan Pejabat Struktural</li> <li>48. Penginventarisan Pegawai</li> <li>49. Pembuatan Visi Dan Misi</li> <li>50. Pengangkatan Ketua Dan Pembantu Ketua</li> </ul>
6	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>51. Menerima Telepon</li> <li>52. Menerima Tamu</li> <li>53. Pembuatan SPPD</li> <li>54. Pengendalian Dokumen (surat masuk, surat keluar, pemusnahan)</li> <li>55. Penggunaan jasa pos</li> <li>56. Arsip</li> <li>57. Penyelenggaraan Rapat</li> <li>58. Pelegasisasian ijazah</li> </ul>
7	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>59. Inventaris Barang</li> <li>60. Peminjaman Barang</li> <li>61. Persiapan SARPRAS Perkuliahan</li> <li>62. Perencanaan Operasional</li> <li>63. Perawatan Barang Inventaris Dan Bangunan</li> <li>64. Penghapusan Barang</li> <li>65. Pengusulan Pengadaan Barang</li> <li>66. Pengadaan Barang</li> <li>67. Distribusi Barang</li> <li>68. Penggunaan Kendaraan Dinas</li> </ul>
8	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>69. Penyusunan Penganggaran</li> <li>70. Penggajian Pegawai</li> <li>71. Pembayaran Dan Registrasi Mahasiswa</li> <li>72. Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat Berkala</li> <li>73. Pengeluaran Kas Kecil</li> <li>74. Pengeluaran Keuangan Kas Besar</li> <li>75. Pembayaran Listrik, Telepon dan PDAM</li> <li>76. Pencairan Dana</li> <li>77. Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul>

9	Perpustakaan	78. Inventaris Buku Perpustakaan 79. Stock Opname Koleksi Pustaka 80. Pengadaan Kartu Perpustakaan 81. Pengadaan Buku 82. Penggunaan Perpustakaan 83. Pemeliharaan 84. Peminjaman 85. Pengembalian Buku 86. Penggunaan Komputer dan Internet 87. Denda 88. Pemusnahan
10	Kebersihan & Keamanan	89. Membersihkan Ruang Kelas 90. Memotong Rumput 91. Membersihkan Kaca 92. Bila Terjadi Pencurian 93. Bila Terjadi Perkelahian 94. Bila terjadi tindak kriminal/asusila
11	Kemahasiswaan	95. Penerimaan Mahasiswa Baru Online 96. Penmaru Manual 97. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan 98. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi 99. PKKMB 100. Beasiswa 101. Kegiatan Kemahasiswaan 102. Mengundurkan Diri 103. Peminjaman Uang/Alat/Fasilitas Lembaga Oleh Mahasiswa/IKM 104. Pembinaan Minat Bakat dan Softskill 105. Laporan Kegiatan Kemahasiswaan 106. Usulan Kegiatan Kemahasiswaan
12	Alumni	107. Pendaftaran IKAAPUR 108. Tracer Study 109. Informasi Lowongan Pekerjaan 110. Penelurusan Alumni 111. Penempatan Alumni
13	Kerja sama	112. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, 113. Perencanaan, Pelaksanaan, Perpanjangan dan Penghentian Kerjasama
14	K3	114. Identifikasi Resiko 115. Penanganan Kebakaran 116. Sosialisasi K3 117. Penanganan Bencana 118. Membersihkan Abu Vulkanik

Daftar Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Dokumen Protap Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No	Bidang	Protap
1	Akademik	22. Pengisian KRS 23. Perwalian Kartu Rencana Studi 24. Pengembangan Kurikulum 25. Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) 26. Pelaksanaan Ujian KTI 27. UTS dan UAS 28. KTI 29. Pengawasan Ujian 30. Pembuatan dan Validasi Soal 31. Penjadwalan Dosen 32. Standar kinerja dosen 33. Standar Evaluasi Kinerja Dosen 34. Pengelolaan PDPT 35. Pemagangan Kerja 36. Uji Kompetensi 37. Yudisium 38. Monitoring Kurikulum, 39. Monitoring Pimpinan Dalam Pembelajaran 40. Pelaksanaan Administrasi Wisuda 41. Bimbingan Konseling 42. Cuti Mahasiswa
2	Laboratorium	29. Serah Terima Bahan dan Alat Praktek 30. Kerusakan Alat Praktek 31. Peminjaman Alat/Mesin 32. Peminjaman Lab 33. Kehilangan Alat Praktek 34. Pengadaan Alat Praktek 35. Pemeliharaan Alat Praktek
3	Praktek Klinik	33. Pengajuan Praktek Klinik 34. Pembimbing Praktek klinik 35. Evaluasi 36. Laporan Pelaksanaan Praktek Klinik
4	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	35. Penelitian 36. Pengabdian Kepada Masyarakat
5	Kepegawaian	38. Penerimaan Pegawai 39. Penilaian Karyawan, Ijin Atau Cuti Pegawai 40. Recognition

		<ul style="list-style-type: none"> <li>51. Peraturan Kepegawaian</li> <li>52. Pengembangan Karir pegawai</li> <li>53. Pemberhentian Pegawai</li> <li>54. Prosedur Tenaga Kebersihan</li> <li>55. Prosedur Satpam</li> <li>56. Pembinaan/pengarahan Unit</li> <li>57. Prosedur Pengawasan</li> <li>58. Pengendalian</li> <li>59. Evaluasi Rencana Operasional</li> <li>60. Pengangkatan Pejabat Struktural</li> <li>61. Penginventarisan Pegawai</li> <li>62. Pembuatan Visi Dan Misi</li> <li>63. Pengangkatan Ketua Dan Pembantu Ketua</li> </ul>
6	Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>59. Menerima Telepon</li> <li>60. Menerima Tamu</li> <li>61. Pembuatan SPPD</li> <li>62. Pengendalian Dokumen (surat masuk, surat keluar, pemusnahan)</li> <li>63. Penggunaan jasa pos</li> <li>64. Arsip</li> <li>65. Penyelenggaraan Rapat</li> <li>66. Pelegasisasian ijazah</li> </ul>
7	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>69. Inventaris Barang</li> <li>70. Peminjaman Barang</li> <li>71. Persiapan SARPRAS Perkuliahan</li> <li>72. Perencanaan Operasional</li> <li>73. Perawatan Barang Inventaris Dan Bangunan</li> <li>74. Penghapusan Barang</li> <li>75. Pengusulan Pengadaan Barang</li> <li>76. Pengadaan Barang</li> <li>77. Distribusi Barang</li> <li>78. Penggunaan Kendaraan Dinas</li> </ul>
8	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>78. Penyusunan Penganggaran</li> <li>79. Penggajian Pegawai</li> <li>80. Pembayaran Dan Registrasi Mahasiswa</li> <li>81. Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat Berkala</li> <li>82. Pengeluaran Kas Kecil</li> <li>83. Pengeluaran Keuangan Kas Besar</li> <li>84. Pembayaran Listrik, Telepon dan PDAM</li> <li>85. Pencairan Dana</li> <li>86. Laporan Pertanggungjawaban</li> </ul>


9	Perpustakaan	89. Inventaris Buku Perpustakaan 90. Stock Opname Koleksi Pustaka 91. Pengadaan Kartu Perpustakaan 92. Pengadaan Buku 93. Penggunaan Perpustakaan 94. Pemeliharaan 95. Peminjaman 96. Pengembalian Buku 97. Penggunaan Komputer dan Internet 98. Denda 99. Pemusnahan
10	Kebersihan & Keamanan	95. Membersihkan Ruang Kelas 96. Memotong Rumput 97. Membersihkan Kaca 98. Bila Terjadi Pencurian 99. Bila Terjadi Perkelahian 100. Bila terjadi tindak kriminal/asusila
11	Kemahasiswaan	107. Penerimaan Mahasiswa Baru Online 108. Penmaru Manual 109. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan 110. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi 111. PKKMB 112. Beasiswa 113. Kegiatan Kemahasiswaan 114. Mengundurkan Diri 115. Peminjaman Uang/Alat/Fasilitas Lembaga Oleh Mahasiswa/IKM 116. Pembinaan Minat Bakat dan Softskill 117. Laporan Kegiatan Kemahasiswaan 118. Usulan Kegiatan Kemahasiswaan
12	Alumni	112. Pendaftaran IKAAPUR 113. Tracer Study 114. Informasi Lowongan Pekerjaan 115. Penelurusan Alumni 116. Penempatan Alumni
13	Kerja sama	114. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, 115. Perencanaan, Pelaksanaan, Perpanjangan dan Penghentian Kerjasama
14	K3	119. Identifikasi Resiko 120. Penanganan Kebakaran 121. Sosialisasi K3 122. Penanganan Bencana 123. Membersihkan Abu Vulkanik



## J. MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dijalankan oleh Ketua dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dilakukan proses monitoring oleh LPM yang terdiri dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Sekretaris dan Anggota. Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu siklus yang dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dua kali dalam 1 tahun dan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan satu kali dalam 1 tahun.

Secara skematis mekanisme/siklus SPMI dapat disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme/siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Keterangan :

1. Perencanaan Standar Mutu dan Sasaran Mutu oleh Ketua dan Wakil 1 Bidang Akademik.
2. Pengesahan Standar Mutu oleh Ketua.
3. Pelaksanaan Standar Mutu oleh Ketua dan Wakil I Bidang Akademik serta pelaksana tugas di setiap fungsi.
4. Pemantauan pelaksanaan kegiatan operasional berbasis standar mutu.
5. Pelaporan kegiatan pemantauan oleh Lembaga Penjaminan Mutu kepada

Ketua dan Wakil I Bidang Akademik.

6. Wakil I Bidang Akademik melakukan evaluasi diri.
7. Hasil dari evaluasi diri adalah tindak lanjut sesuai hasil monitoring.
8. Ketua dan Wakil I Bidang Akademik menjalani proses Audit Mutu Internal.
9. Hasil dari Audit Mutu Internal adalah rumusan koreksi untuk peningkatan mutu.
10. Ketua dan Wakil I Bidang Akademik melakukan perbaikan standar dan sasaran mutu sebagai upaya peningkatan mutu.

## **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan disusun untuk menjaga mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan proses belajar mengajar dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan

